



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/ 1192/ 03/33

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Bhakti Karim. Kecamatan Bantarsari Nomor : 03/Peng.TK TBK/Vii/2007. Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Tunas Bhakti Karim Desa Kamulyan Rt 07/08 Kec.Bantarsari Kabupaten Cilacap
 - b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantarsari Nomor : 421.1/401/30/2007
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
8. Perda Kabupaten Cilacap No 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap.

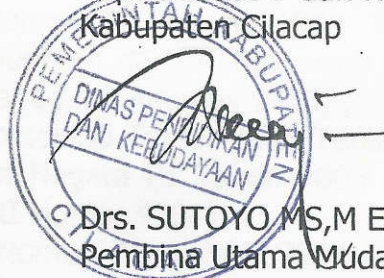
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " Tunas Bhakti Karim ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Kamulyan RT 07/08 Kecamatan Bantarsari.
Kabupaten Cilacap
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 1 Maret 2008

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Bantarsari
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bantarsari
8. Kepala TK " Tunas Bhakti Karim " Kecamatan Bantarsari
9. Pertinggal